



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT DEL)
dengan
UNIVERSITAS SIMALUNGUN (USI)

Nomor 013/ITDel/WRIII/VII/2020
138/C.06/USI/2020

Tentang
KERJASAMA DAN KOLABORASI ANTAR INSTITUSI

Pada hari ini Rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (05/8/2020) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Prof.Ir. Togar M. Simatupang,
M.Tech., Ph.D

Rektor Institut Teknologi Del (IT Del),
beralamat di Jalan Sisingamangaraja,
Sitoluama, Laguboti, Toba, Sumatera Utara
22381 dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Institut Teknologi Del, yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA.**

II. Dr. Corry, M.Si

Rektor Universitas Simalungun (USI),
yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja
Barat, Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Kota
Pematang Siantar, Sumatera Utara 21142
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Simalungun,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan tinggi yang telah memiliki ijin dari pihak berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan tinggi yang telah memiliki ijin dari pihak berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. PARA PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan dunia pendidikan dan masyarakat;
- d. PARA PIHAK memerlukan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan untuk mendukung program, kegiatan dan usaha masing-masing.

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk bekerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

9



Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang peran PARA PIHAK.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK dalam memberikan sumbangan pada kemajuan dunia pendidikan dan usaha yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. PARA PIHAK *sharing* informasi, *knowledge* dan *expert* dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lowongan kerja;
2. Peserta dan atau narasumber pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
3. PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara *Program Arava Internasional Center of Agriculture Training* (AICAT) memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dan Alumni PIHAK KEDUA untuk dapat mengikuti seleksi program AICAT;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK melalui pelatihan singkat (*short training*) dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan *soft competency* maupun *technical competency*;
5. Kegiatan lain yang relevan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan



disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK dilarang untuk mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian ataupun keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain daripada untuk Nota Kesepahaman ini.
2. PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6 **FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini, kecuali dalam hal *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Nota Kesepahaman ini adalah: perang, pemberontakan, pemogokan besar-besaran, kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir besar), kebakaran, peraturan dan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepahaman ini, atau keadaan lainnya di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga pihak yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka pihak yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan tertulis dan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang mengenai keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan PARA PIHAK akan membicarakan cara penyelesaiannya.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan, PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan tentang kerja sama konkret yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis

Q



kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya.
5. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus/perlu disampaikan/dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini sehubungan dengan dapat dilakukan secara langsung melalui ekspedisi (kurir) intern dari masing-masing pihak atau melalui pos, HP/WA atau E-mail ke alamat yang tersebut di bawah ini:
 - (a) **PIHAK PERTAMA:** Institut Teknologi Del (IT Del)
U.p.: Humas Tommy Argo Simanjuntak, ST, M.ISD
Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi dan Kewirausahaan
Institut Teknologi Del Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti,
Toba-Sumatera Utara
HP: 08116317776
E-mail: humasak@del.ac.id
 - (b) **PIHAK KEDUA :** Universitas Simalungun (USI)
U.p.: Ir. Mustafa Ginting, M.Si
Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas Simalungun (PPK USI)
Kampus Universitas Simalungun (USI) Jl. Sisingamangaraja Barat
Pematangsiantar-Sumatera Utara
HP/WA: 081361448874
E-mail: mustafaginting38@gmail.com

Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya, 5 (Lima) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tertulis dalam pasal ini.

Pasal 9

EVALUASI

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil Evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

g



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

1. Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap.

Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D

Universitas Simalungun
Rektor,



Dr. Corry, M.Si